



**PUTUSAN**

**Nomor 29/ Pdt. /2015/ PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I WAYAN PATRAYASA**, Laki-laki, Umur 74 tahun, bertempat tinggal di Gondowori, RT 004, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. **I MADE GUNUNG**, Laki-laki, Umur 67 tahun, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Nomor 6 Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. **I WAYAN MASTRA**, Laki-laki, Umur 64 tahun, bertempat tinggal di Pajang Timur, RT/RW 007, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIFUDIN BAY, S.H. dan ABDUL WAHAB, S.H., para advokat berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 26 Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013, semula sebagai PARA PENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT REKONVENSİ. selanjutnya disebut : PARA PEMBANDING / PARA TERBANDING

M e l a w a n

1. **I GEDE METRA, S.H.**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. **NI LUH MURTIKA**, Perempuan, bertempat tinggal di Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H. dan I WAYAN KERTIAW, S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pejanggik XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2014, semula



sebagai PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA  
PENGUGAT REKONVENSI, selanjutnya  
disebut sebagai : PARA PEMBANDING / PARA  
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16  
Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Mataram pada tanggal 16 Desember 2013 dalam Register Nomor 180/  
Pdt.G/2013/PN.MTR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki harta peninggalan  
berupa tanah pekarangan, berasal dari warisan orang tua mereka  
bernama I KOMANG MATRA (alm) dan NI KADEK RENA (alm),  
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 620/ Kelurahan Mataram Timur, luas  
4300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter persegi), di atasnamakan salah  
seorang ahli waris yaitu I WAYAN PATRAYASA (Penggugat No. 1),  
dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah utara : Jalan Pejanggih;  
Sebelah timur : Gang Indrakila;  
Sebelah selatan : tanah milik I Putu Kertha Wirya;  
Sebelah barat : tanah milik I Putu Kertha Wirya,  
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.
2. Bahwa atas tanah peninggalan/warisan dari orang tua Para Penggugat  
dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka (1), pihak  
Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat melaksanakan perdamaian,  
sesuai Putusan Pengadilan Negeri Mataram **Nomor 52/Pdt.G/2007/PN  
MTR**, tanggal 06 Nopember 2007 yang mana isi perdamaian tersebut  
Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengontrakkan/  
menyewakan kepada pihak lain selama 20 (dua puluh) tahun, kemudian  
hasilnya akan dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat  
sebagaimana tercantum dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri  
Mataram dimaksud.



3. Bahwa putusan Perdamaian **Nomor 52/Pdt.G/2007/PN MTR**, tanggal 06 Nopember 2007 tidak terlaksana sebagaimana yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat, karena sesuai fakta sampai saat ini belum ada seorangpun yang bersedia untuk mengontrak/menyewa tanah peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut.
4. Bahwa atas dasar dan fakta sebagaimana diuraikan pada angka (3) maka Para Penggugat berinisiatif untuk membagi harta peninggalan tersebut, halmana mengingat usia Para Penggugat yang sudah cukup lanjut dan tidak produktif lagi dalam bekerja. oleh karena itu Para Penggugat mengundang Para Tergugat untuk bermusyawarah, sesuai maksud Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah peninggalan orangtua, secara bersama-sama membaginya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai proporsi masing-masing ahli waris/keturunan I KOMANG MATRA (alm) dan NI KADEK RENA (alm).
5. Bahwa atas upaya dan inisiatif Para Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari pihak Tergugat dan nyata-nyata tidak bersedia bertemu secara kekeluargaan dan bersama-sama untuk membagi harta peninggalan tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas.
6. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Para Tergugat untuk bersedia datang tempat kediaman Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tetap bertahan dengan sikapnya yaitu tidak mau membagi harta peninggalan tersebut.
7. Bahwa mengenai pembagian tanah peninggalan I KOMANG MATRA (alm) dan NI KADEK RENA (alm), orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat seluas 4300 m2 (empat ribu tiga ratus meter persegi) setelah dikurangi untuk bangunan **Sanggah** (tempat pemujaan/sembahyang) seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan seadil-adilnya, yaitu sesuai dengan proporsi dan urutan dari saudara yang tertua sampai yang paling muda, dengan posisi pembagian :
  - **I WAYAN PATRAYASA** (Penggugat 1) mendapat bagian paling utara yang berbatasan dengan Jalan Pejanggik ,  
luas : 958,5 m2 (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).
  - **I MADE GUNUNG** (Penggugat 2) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Penggugat 1, luas : : 958,5



m2 (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).

- **I WAYAN MASTRA** (Penggugat 3) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Penggugat 2, luas : 958,5 m2 (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi ).

- **I GEDE METRA, SH** (Tergugat 1) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Penggugat 3, luas : 958,5 m2 ( sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).

- **NI LUH MUSTIKA** (Tergugat 2) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Tergugat 1, luas : 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 620/Kelurahan Mataram Timur, luas 4300 m2 (empat ribu tiga ratus meter persegi) adalah tanah warisan dari orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama I KOMANG MATRA (alm) dan NI KADEK RENA (alm);
3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama memperoleh hak atas tanah sengketa yang sampai saat ini belum dibagi kepada masing-masing anak/keturunan dari I KOMANG MATRA (alm) dan NI KADEK RENA (alm);
4. Menyatakan hukum bagian masing-masing anak/keturunan dari I KOMANG MATRA (alm) dan NI KADEK RENA (alm), yaitu sesuai pembagaaian :
  - a. **WAYAN PATRAYASA** (Penggugat 1) mendapat bagian paling utara yang berbatasan dengan Jalan Pejanggik , luas : 958,5 m2 (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).
  - b. **I MADE GUNUNG** (Penggugat 2) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Penggugat 1, luas : 958,5 m2 (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **I WAYAN MASTRA** (Penggugat 3) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Penggugat 2, luas : 958,5 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).
  - d. **I GEDE METRA, SH** (Tergugat 1) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Penggugat 3, luas : 958,5 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi).
  - e. **NI LUH MUSTIKA** (Tergugat 2) mendapat bagian di posisi sebelah selatan bagiannya Tergugat 1, luas : 166 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh enam meter persegi).
5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati dan menerima bagian masing-masing sebagaimana tercantum pada angka (7) posita gugatan Para Penggugat;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau, dalam peradilan yang baik mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 180/Pdt.G./2013/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 180/PDT.G/2013/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2014 kepada kuasa Para Penggugat tanggal 15 Desember 2014;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 180/ Pdt.G / 2013/ PN. MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor :180/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Kanvensi/Para Tergugat Rekonvensi tertanggal Januari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Januari 2015 dan memori banding tersebut pada tanggal 5 Pebruari 2015 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding/Pembanding ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanggal 11 Pebruari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan Memori banding tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2015 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding/Terbanding ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding tanggal 11 Pebruari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2015 telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.MTR. masing-masing pada tanggal 6 Januari 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, kepada kuasa Para Penggugat Kanvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para Terbanding, memberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 5 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang berisi pada pokoknya bahwa sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi / Para Pembanding / Para Terbanding dan kuasa para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding/Para Terbanding, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas terhadap perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.MTR yang dimohonkan banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 180/PDT.G/2013/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 180/PDT.G/ 2013/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2014 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 180/ Pdt.G./2013/PN. MTR;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSİ**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 180/ Pdt.G./2013/PN. MTR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

## DALAM REKONVENS!

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 180/ Pdt.G./2013/PN. MTR;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015, oleh kami : Farid Fauzi, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Herlina Manurung, S.H.,M.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 29 / PEN.PDT / 2015 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Herlina Manurung, S.H.,M.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H. Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**Herlina Manurung, S.H.,M.H.,**

**Farid Fauzi, S.H.**

**Ttd**

**Suhartanto, S.H.,M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Wahyudi,S.H.**

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi :

Mataram,      Maret 2015,  
Wakil Panitera,

**H.AKIS, S.H, M.H.**  
**NIP. 19560712 198603 1 004.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)